



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 273 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016, untuk pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu dibentuk organisasi pelaksana berupa Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rincian tugas Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Struktur Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disesuaikan dengan mempertimbangkan beban kerja dalam Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah tingkat Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2017



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 273 TAHUN 2017

Tanggal 10 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2017

I. Penanggung Jawab :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

II. Tim Pelaksana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) :

- a. Ketua Tim : Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - 1. Ketua I : Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - 2. Ketua II : Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- b. Sekretaris : Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Bidang SD/PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- c. Bendahara : Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- d. Unit Data : Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pusat Data Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- e. Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat : 1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SD/PLB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - 3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Subbidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

f. Unit Publikasi/Humas : Kepala Subbagian Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

PLH GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,



*[Handwritten signature]*

JAKARTA \* SUMARSONO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 273 TAHUN 2017  
Tanggal 10 Februari 2017

RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

I. Penanggung Jawab :

- a. Ketua :
  1. menandatangani naskah hibah atas nama Gubernur; dan
  2. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017.
- b. Anggota :
  1. menerbitkan SPD, SPM, SP2D anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pertriwulan; dan
  2. membantu Ketua dalam pelaksanaan penyaluran penggunaan bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2017.

II. Tim Pelaksana bertugas :

a. Ketua :

1. mempersiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tertuang dalam Peraturan Presiden;
2. membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank penyalur dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3. mengusulkan revisi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiap sekolah kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
4. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; dan
6. menyampaikan laporan Realisasi Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat setiap triwulan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat.

b. Sekretaris :

Membantu Ketua dalam mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat.

c. Bendahara :

1. melakukan koordinasi dengan Bendahara Hibah, Bansos, Bankeu PPKD terkait pencairan dan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah tepat waktu sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dari Pusat;
2. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Tim Manajemen tingkat Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan sekolah yang selanjutnya dikirim ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya;

3. membantu dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat pada tanggal 20 Januari tahun berikutnya; dan
4. membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Tim Manajemen BOS Pusat (Formulir BOS-K9).

d. Unit Data :

Mengumpulkan, mengupdate dan memverifikasi data jumlah peserta didik yang diperoleh dari sekolah-sekolah yang berada di Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi.


e. Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat :

1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. melakukan monitoring penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengiriman data penyaluran dana dari Bank penyalur ke Sistem Monev Online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
3. memerintah Bank Penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui sistem Monev online Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

f. Unit Publikasi/Humas :

1. melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi/Sekolah; dan
2. melakukan pelayanan dan pengaduan masyarakat.

Pt. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*

MARSONO